



Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NO. C-1532/HT.03.01.TH.2002
TANGGAL 23 OKTOBER 2002

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 607 - XVII - 2006
TANGGAL 18 DESEMBER 2006
DAERAH KERJA KAB. LUWU TIMUR

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN ANGGARAN DASAR
"YAYASAN PENDIDIKAN ROHANI ISLAM"

NOMOR : 99.-

TANGGAL : 30 MARET 2012

KANTOR :
JL. Dr. RATULANGI NO. 7 MALILI
TELP. (0474) 321549
KAB. LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN



KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.16.7.2/006/DPMPTSP/X/2024

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN NON FORMAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan PAUD Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM AL-IKHWAN SOROWAKO;
2. Surat Rekomendasi No.400.3/1520/DIKBUD Tanggal 07 Oktober 2024 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan;
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia, sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penanda-tanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal :
Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM AL-IKHWAN
SOROWAKO
Ketua Lembaga : Drs. Badarussaleh, M.Pd
Alamat : Kompleks Masjid Al-Ikhwan Sorowako, Desa
Magani, Kec. Nuha
Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal
07 Oktober 2024 s/d 07 Oktober 2029.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional :
a. Wajib Menyenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku
atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut
model yang ditentukan kemudian;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

a.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTP



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP : 19641231 198703 1 208

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Camat Nuha di Tempat.